

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Jauh sebelum negara modern berdiri, desa adalah entitas sosial yang memiliki identitas dan budaya asli dan pemerintahan yang demokratis dan otonom.¹ Desa memegang peranan penting dalam pembangunan nasional, bukan hanya dikarenakan sebagian besar rakyat Indonesia bertempat tinggal di desa, tetapi desa memberikan sumbangan besar dalam menciptakan stabilitas nasional. Tujuan pembangunan dan pengembangan nasional tersebut pada hakikatnya adalah untuk tercapainya kesejahteraan masyarakat yang ada di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Mengenai pembangunan desa ini dikemukakan bahwa perlu upaya untuk mendorong agar desa-desa dapat lebih berkembang, maju dan mandiri, maka ada hal yang perlu mendapat perhatian salah satunya tentang bagaimana pemerintah desanya yang menjalankan pemerintahan dalam mengembangkan desa.

Pemerintah desa terdiri dari seperangkat institusi, mekanisme dan proses dimana warga negara dan kelompok mereka dapat mengartikulasikan kepentingan dan kebutuhan mereka, menengahi perbedaan mereka dan menggunakan hak dan kewajiban mereka di tingkat

¹ Andress Deny Bakarbesy. 2014. *The position of the Village in the Terms of the Constitutional Construction of the Unitary State of the Republic of Indonesia in the Implementation of the Regional Autonomu*. (International Journal of Advanced Research, Vol. 2 issue. 2). 1226.

desa.² Pemerintah desa merupakan penyelenggara pemerintahan yang kedudukan paling terendah yang mempunyai kewenangan di dalam mengatur kepentingan masyarakat setempat yang ada di wilayahnya. Karena itu, upaya untuk mengembangkan desa merupakan langkah mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Penyelenggaraan pemerintahan desa merupakan sub sistem dari sistem penyelenggaraan pemerintahan, sehingga desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya.³ Maka dari itu pemerintah desa harus menjalankan kewenangannya dalam upaya meningkatkan pembangunan yang adil, makmur dan masyarakat desa yang sejahtera.⁴

Semua negara itu memiliki peran dalam pembangunan.⁵ Pemerintah desa dalam melaksanakan tugas pembangunan dan penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat harus benar-benar memperhatikan hubungan kemitraan kerja dalam penyelenggaraan pemerintahannya. Sehingga dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan desa semua aparatur pemerintah tersebut dapat bersinergi dan bekerja sama dengan baik, serta tepat dalam meningkatkan

² David J. A. Douglas. *The Restructuring of Local Government in Rural Regions : A Rural Development Perspective*. University of Guelph, Ontario, Canada. N1G 2W1.

³ Sumber Saparin. 1979. *Tata Pemerintahan dan Administrasi Pemerintahan Desa*. (Jakarta : Ghalia Indonesia). 30.

⁴ Indriani Supheni et al. 2019. *Impact of village financial implementation on village Financial management accountability*. Fakultas of economics and bussines universitas sebelas maret. 1

⁵ Jean C. Oi. 1995. *The Role of the local State in China's Transitional Economy* Author. The China Quarterly. No. 144.

penyelenggaraan pemerintahan desa yang profesional. Guna mewujudkan masyarakat yang demokratis dan tanggap akan pemerintahan di negaranya.⁶

Pengembangan desa pada hakikatnya adalah usaha peningkatan taraf hidup manusia ke tingkat yang lebih baik, lebih sejahtera, lebih tentram, dan lebih nyaman, serta menjamin kelangsungan hidup dan penghidupan di masa yang akan datang. Oleh karena itu, bukan hanya tujuan pembangunan yang harus sesuai dengan nilai-nilai etik dan ajaran agama. Akan tetapi juga cara mencapai tujuan pembangunan itu, jika nilai-nilai etik dan ajaran agama tidak melekat dalam proses pembangunan, maka pada gilirannya akan mengakibatkan lahirnya tindakan yang bersifat dehumanistik, atau merusak kemanusiaan.⁷ Oleh sebab itu, di sinilah pentingnya peran pemerintah dari tingkat yang paling atas yaitu presiden, menteri sampai ke tingkat pemerintah desa dalam pelaksanaan pembangunan, pengembangan dan kesejahteraan umum.

Penyelenggara pemerintahan desa merupakan sub sistem dari sistem penyelenggaraan pemerintah, sehingga memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat. Hal ini terdapat atau dipertegas dalam undang-undang RI nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yakni pada pasal 1 ayat satu “Desa adalah kesatuan masyarakat hukum

⁶ Bayu Surianingrat. 1995. *Pemerintahan Administrasi Desa dan Kelurahan*. (Bandung : PT. Remaja Rosdakary). 25.

⁷ Machnun Husain. 1989. *Etika Pembangunan Dalam Pemikiran Islam di Indonesia*. (Jakarta : Rajawali Pers). 1.

yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia”. Penjelasan undang-undang tersebut sangat bagus dan jelas, akan tetapi dalam implementasi memerlukan pengaturan lebih rinci sehingga desa dalam menyelenggarakan pemerintahan desa, kepala desa melaksanakan kewenangan hak dan kewajiban dengan baik selaku pimpinan pemerintah desa.

Pada fiqh siyasah terdapat prinsip kekuasaan terhadap pemimpin yang memegang teguh amanah masyarakat, yakni terdapat dalam surat an-Nisa’ ayat 58 sebagai berikut:⁸

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۗ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ۝ ﴾

Artinya :(58). *Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha Melihat.*

⁸ Departemen Agama RI. 2009. *AL-QURAN DAN TERJEMAH*. (Bandung : Sygma Exagrafika). 87.

Menurut Tafsir Ath-Thabari pada surah An-nisa ayat 58, adalah Abu Ja'far berkata bahwa para ahli tafsir berselisih pendapat tentang orang yang dimaksud dalam ayat tersebut. Sebagian pendapat bahwa maksudnya adalah pemimpin kaum muslim. Mereka yang berpendapat demikian menyebutkan riwayat berikut:⁹

1. Musa bin Abdurrahman Al-Masruqi menceritakan kepadaku, ia berkata : Abu Usamah menceritakan kepada kami dari Abu Makin, dari Zaid bin Aslam, ia berkata diturunkan ayat tersebut “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya”, kepada pemimpin-pemimpin pemerintahan.
2. Abu Kuraib menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu Idris menceritakan kepada kami, ia berkata: Laits menceritakan kepada kami dari Syahar, ia berkata, diturunkan ayat ini khusus kepada para pemimpin.
3. Yunus menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu Wahab mengabarkan kepada kami, ia berkata: Ibnu Zaid mengabarkan kepada kami, ia berkata: Bapakku berkata, “Mereka adalah para pemimpin, diperintahkan kepada mereka untuk melaksanakan amanat dengan baik kepada orang yang berhak menerimanya”.

⁹ Abu Ja'far Muhammad bin Jarir Ath-Thabari.2008. *Tafsir Ath-Thabari(7)*. (Jakarta: PUSTAKA AZZAM). 241-243.

Kemudian ada yang berpendapat bahwa maksudnya adalah perintah kepada pemimpin untuk berbuat baik kepada kaum wanita. Riwayat yang sesuai dengan pendapat tersebut adalah¹⁰:

1. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Abdullah bin Shahih menceritakan kepada kami, ia berkata: Mu'awiyah menceritakan kepadaku dari Ali bin Abi Thalhah, dari Ibnu Abbas, tentang ayat tersebut ia berkata, maksudnya adalah penguasa hendaknya menasihati kaum wanita dengan baik.

Adapula yang berpendapat bahwa maksudnya adalah Nabi SAW, mengenai kunci-kunci Ka'bah, beliau diperintahkan untuk mengembalikannya kepada Utsman bin Thalhah. Mereka yang berpendapat demikian menyebutkan riwayat berikut¹¹:

1. Al-Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al-Husain menceritakan kepada kami, ia berkata: Hajjaj menceritakan kepadaku dari Ibnu Juraij tentang firman Allah diatas, ia berkata, ayat ini diturunkan kepada Utsman bin Thalhah bin Abi Thalhah, Nabi SAW menerima kunci-kunci Ka'bah darinya, lalu membawanya memasuki Ka'bah pada hari penaklukan Makkah, kemudian tidak lama Nabi keluar sambil membaca ayat tersebut, beliau memanggil Utsman dan menyerahkan kunci-kunci itu kepadanya.

¹⁰ *Ibid.* 243

¹¹ *Opcit.* 244

Ibnu Juraij berkata: Umar bin Khattab berkata: Ketika Rasulullah SAW keluar dari Ka'bah sambil membaca ayat ini, demi Allah, aku belum pernah mendengar ayat ini sebelumnya.

2. Al-Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al-Husain menceritakan kepada kami, ia berkata: Az-Zanji bin Khalid menceritakan kepada kami dari Az-Zuhri, ia berkata, "Ia menjelaskan kepadanya dan berkata, 'Bantulah ia'."

Dari tafsir beberapa pendapat diatas, menurut Abu Ja'far bahwa pendapat yang paling tepat adalah yang mengatakan bahwa ayat itu ditujukan kepada para pemimpin kaum muslim agar melaksanakan amanat kepada orang-orang yang telah menyerahkan urusan dan hak mereka, serta berbagai urusan mereka yang telah mereka percayakan kepada para pemimpin. Oleh karena itu, para pemimpin sebaiknya berlaku bijak dalam memberikan keputusan diantara mereka, serta berlaku adil dalam membagikan hak mereka, karena itu menunjukkan sikap yang bertanggung jawab.¹²

Apabila ayat tersebut dirumuskan dengan menggunakan metode pembentukan garis hukum sebagaimana diajarkan oleh Hazarin dan dikembangkan oleh Sajuti Thalib,¹³ maka dari ayat itu dapat ditarik garis hukumnya, yaitu; Pertama, manusia diwajibkan menyampaikan amanah

¹² Abu Ja'far Muhammad bin Jarir Ath-Thabari.2008. *Tafsir Ath-Thabari(7)*. (Jakarta: PUSTAKA AZZAM). 245.

¹³ Muhammad Tahir Azhari. 1999. *Negara Islam*. 79.

kepada yang berhak menerimanya, kedua yaitu manusia diwajibkan menetapkan hukum dengan seadil-adilnya.

Adapula hadist yang diriwayatkan oleh Bukhari : setiap orang dari kalian adalah pemimpin, dan setiap kalian akan bertanggung jawab atas apa yang dipimpinnya.

كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ الْإِمَامُ رَاعٍ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ وَالْمَرْءُ أَهْلُ رَاعِيَّةٍ
فِي بَيْتِ زَوْجِهَا وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهَا وَالْخَادِمُ رَاعٍ فِي مَالِ أَبِيهِ وَمَسْئُولٌ
عَنْ رَعِيَّتِهِ وَكُلُّكُمْ رَاعٍ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ

Artinya : *setiap kalian adalah pemimpin dan akan diminta pertanggung jawaban atas yang dipimpinnya. Imam adalah pemimpin yang akan diminta pertanggung jawaban atas rakyatnya. Seorang suami dalam keluarganya adalah pemimpin dan akan diminta pertanggung jawaban atas keluarganya. Seorang istri adalah pemimpin di dalam urusan rumah tangga suaminya dan akan diminta pertanggung jawaban atas urusan rumah tangga tersebut. Seorang pembantu dalam urusan harta tuannya adalah pemimpin dan akan diminta pertanggung jawaban atas urusan tanggung jawabnya tersebut". Dia (Ibnu 'Umar radliallahu 'anhuma) berkata : "Aku menduga Beliau juga bersabda: "Dan seorang anak laki-laki adalah pemimpin dalam urusan harta bapaknya"(Hadits Riwayat Bukhari).¹⁴*

¹⁴ Zainuddin Hamidy. 1992. *Shahih Bukhari I*. (Jakarta : Widjaya). 264.

Hadis Shahih ini menjelaskan tentang menjadikan setiap mereka adalah pemimpin dan hakim terhadap rakyat mereka. Begitu pula dengan ulama (ilmuan) atau hakim, karena jika ia berfatwa dan menetapkan serta membagi antara perkara halal dan haram, fardhu dan sunnah, sah dan tidak sah, semua itu merupakan bentuk amanat yang ditunaikan sekaligus hukum yang ditetapkan. Hadis tersebut juga menjelaskan bahwa setiap manusia adalah seorang pemimpin dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawabannya di akhirat kelak oleh Allah SWT dan tak seorangpun mampu melepaskan diri dari tanggung jawabnya. Imam Ibnu Bathal mengatakan bahwa setiap orang yang mendapatkan amanah (menjadi pemimpin) harus mengerahkan kemampuan untuk menjaga amanah itu. Sebab, kelak akan dimintai pertanggung jawaban tentang apa yang ada dalam amanahnya. Dengan demikian pemimpin yang tidak amanah adalah berdosa.¹⁵

Pada ajaran Islam, telah banyak dijelaskan tentang pentingnya masalah pemerintahan baik yang menyangkut urusan duniawi maupun urusan ukhrawi, hal ini dikarenakan adanya pendapat bahwa Islam adalah agama yang komprehensif, di dalamnya terdapat sistem ketatanegaraan, sistem ekonomi, sistem sosial dan sebagainya. Namun disini lebih membahas fokusnya tentang pandangan fiqh siyasah mengenai peran Pemerintah desa dalam mengembangkan desa.

¹⁵ Abu Ja'far Muhammad bin Jarir Ath-Thabari.2008. *Tafsir Ath-Thabari(7)*. (Jakarta: PUSTAKA AZZAM). 611-612.

Namun pada implementasinya, hakikat dan makna serta tujuan dan sasaran pelaksanaan pengembangan, pembangunan dan kesejahteraan masyarakat yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan belum dapat direalisasikan secara utuh oleh pemerintah desa. Pengembangan dan kesejahteraan masyarakat masih belum sepenuhnya terealisasikan jika dibandingkan dengan desa-desa lainnya. Misalnya dalam hal pembangunan jalan yang masih belum dibangun, itu merupakan contoh permasalahan di desa dimana pemerintah desanya yang belum dapat mensejahterakan masyarakatnya. Maka dari itu pemerintah desa tersebut dapat dikatakan belum amanah dalam melaksanakan tugas atau perannya. Maka dari itu, peneliti tertarik untuk menganalisa apakah pemerintah desa ini sudah menjalankan perannya sesuai dengan tinjauan fiqh siyasah dan UU RI No 6 Tahun 2014, sehingga peneliti ingin mengangkat judul tentang **“Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Peran Pemerintah Desa Dalam Pengembangan Desa (Studi Terhadap Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa)”**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana perspektif Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2014 terhadap peran pemerintah desa dalam pengembangan desa di Indonesia?
2. Bagaimana tinjauan Fiqh Siyasah terhadap peran pemerintah desa dalam pengembangan desa sesuai dengan Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2014?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui perspektif Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2014 terhadap peran pemerintah desa dalam pengembangan desa di Indonesia.
2. Untuk mengetahui tinjauan fiqh siyasah terhadap peran pemerintah desa dalam pengembangan desa sesuai dengan Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2014.

D. Signifikansi Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat berbagi ilmu pengetahuan dan menambah wawasan kepada para pembaca maupun bagi penulis mengenai tinjauan fiqh siyasah terhadap peran pemerintah desa dalam pengembangan desa dan juga perspektif Undang-Undang terhadap peran pemerintah desa di Indonesia.

Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan referensi bagi para pembaca skripsi, para akademisi, masyarakat pada umumnya. Serta memberikan sebuah pemikiran khususnya kepada program studi Hukum Tata Negara di UIN Antasari Banjarmasin. Kemudian juga untuk memperluas wawasan bagi penulis dan untuk memenuhi syarat ujian akhir semester dalam menyelesaikan studi di Fakultas Syariah jurusan Hukum Tata Negara.

E. Definisi Operasional

1. Peran berarti sesuatu yang dimainkan atau dijalankan.¹⁶ Peran didefinisikan sebagai sebuah aktivitas yang diperankan atau dimainkan oleh seseorang yang mempunyai kedudukan atau status sosial dalam organisasi. Peran adalah aktivitas yang dijalankan seseorang atau suatu lembaga/organisasi. Peran yang harus dijalankan oleh suatu lembaga/organisasi biasanya diatur dalam suatu ketetapan yang merupakan fungsi dari lembaga tersebut. Dalam hal ini maksudnya adalah peran yang dilakukan oleh pemerintah desa dalam mengembangkan desa.
2. Pemerintah diartikan sebagai sekumpulan orang yang mengelola kewenangan, melaksanakan kepemimpinan, dan koordinasi pemerintahan serta pembangunan masyarakat dari lembaga-lembaga tempat mereka bekerja. Pemerintah dalam arti luas adalah segala urusan yang dilakukan oleh Negara dalam menyelenggarakan kesejahteraan rakyatnya dan kepentingan Negara sendiri, jadi tidak diartikan sebagai pemerintah yang hanya menjalankan tugas eksekutif saja, melainkan juga meliputi tugas-tugas lainnya termasuk legislatif dan yudikatif. Pemerintah desa adalah suatu proses pemaduan usaha-usaha masyarakat desa yang bersangkutan dengan usaha-usaha pemerintah untuk meningkatkan taraf hidup

¹⁶ Departemen Pendidikan Nasional. 2014. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Keempat*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama).

masyarakat.¹⁷ Maksudnya disini adalah pemerintah desa yang menjalankan peran dalam pengembangan desa.

3. Fiqh Siyash atau yang dimaksud dengan Hukum Islam adalah peraturan tentang tingkah laku pemegang kekuasaan tertinggi dalam pemerintahan yang mempunyai wewenang dan tanggung jawab dalam menjalankan pemerintahannya sesuai dengan prinsip-prinsip agama Islam dan merupakan realisasi kemaslahatan manusia dalam memenuhi kebutuhannya.¹⁸ Maksudnya disini Fiqh siyash memahami bagaimana peran pemerintah desa dalam pengembangan desa yang ada di Indonesia ini apakah sudah sesuai dengan hukum Islam.
4. Pengembangan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), adalah proses, cara, perbuatan mengembangkan.¹⁹ Pengembangan dalam artian disini maksudnya adalah menjadikan besar dan maju dalam sebuah desa yang ingin dikembangkan. Tujuannya adalah agar mencapai kesejahteraan masyarakat.
5. Tinjauan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, berasal dari kata tinjau yang berarti melihat, menjenguk, memeriksa dan meneliti untuk kemudian menarik kesimpulan. Tinjauan adalah hasil dari

¹⁷ Adon Nasrullah Jamaludin. 2015. *Sosiologi Perdesaan*. (Surakarta : Pustaka setia). 109- 111.

¹⁸ H.A.Djazuli. 2003. *Fiqh Siyash Implementasi Kemaslahatan Ummat dalam rambu-rambu Syariah, Edisi Kedua*. (Bandung : Prenada Media). 73.

¹⁹ Departemen Pendidikan Nasional Indonesia. 2014. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. (Jakarta : Pusat Bahasa). 201.

kegiatan meninjau, pandangan, pendapat (sesudah menyelidiki atau mempelajari).²⁰ Dalam hal ini tinjauan yang dimaksud yaitu tentang tinjauan fiqh siyasah terhadap peran pemerintah desa dalam pengembangan desa.

F. Kajian Pustaka

Untuk menguji autentisitas penelitian dalam penulisan ini, peneliti menggali informasi dari penelitian-penelitian sebelumnya sebagai bahan perbandingan. Maka dari itu diperlukan kajian pustaka untuk membedakan penelitian ini dengan penelitian yang telah ada. Ada beberapa penelitian yang membahas tentang peran pemerintah desa, diantaranya :

1. Skripsi yang ditulis oleh Zulhaqiqi²¹, Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Jurusan Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Mataram tahun 2020 dengan judul “ Peran Pemerintah Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat Adat (Studi kasus Desa Salut Kecamatan Kayangan Kabupaten Lombok Utara)”. Skripsi ini merupakan penelitian tentang bagaimana peran pemerintah desa dari segi pemberdayaan masyarakat adatnya, sedangkan penelitian yang saya lakukan membahas tentang tinjauan fiqh siyasah terhadap peran pemerintah desanya dalam pengembangan desa.

²⁰ <https://www.artikata.com>. [Diakses pada tanggal 28 November 2022 pukul 12.01 wita].

²¹ Skripsi oleh Zulhaqiqi. 2020. *Peran Pemerintah Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Adat (Studi Kasus Desa Salut Kecamatan Kayangan Kabupaten Lombok Utara)*. <http://repository.ummat.ac.id/1250/1/BAB%20I%2C2%2C3%29.pdf>. [Diakses pada tanggal 13 April 2022 pukul 12.25 wita].

2. Skripsi yang ditulis oleh Dora Primapurnama Belaya²², Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Jurusan Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung tahun 2019 dengan judul : “Efektivitas Peran Pemerintah Desa dalam Mengalokasikan Dana Desa menurut Perspektif Ekonomi Islam (Studi pada desa Surabayailir Kecamatan Bandar Surabaya Kabupaten Lampung Tengah)”. Skripsi ini merupakan penelitian tentang bagaimana cara kerja pemerintah desa namun dalam bagian mengalokasikan dana Desa menurut perspektif Ekonomi Islam. Sedangkan penelitian yang saya lakukan adalah bagaimana tinjauan fiqh siyasah terhadap peran pemerintah desa dalam pengembangan desa.
3. Skripsi yang ditulis oleh Siti Rahayu²³, Mahasiswa Fakultas Syariah, Jurusan Hukum Tata Negara Institut Agama Islam Negeri Purwokerto tahun 2019 dengan judul :”Peran Kepala Desa dalam Pelaksanaan Pembangunan untuk Mensejahterakan Masyarakat Perspektif Politik Islam (Studi di Desa Kaliguwo Kecamatan Kaliwiro Kabupaten Wonosobo Periode 2015/2019)”. Penelitian ini membahas tentang bagaimana peran Kepala Desa dalam melaksanakan pembangunan

²² Skripsi oleh Dora Primapurnama Belaya. 2019. *Efektivitas peran Pemerintah Desa Dalam Mengalokasikan Dana Desa Menurut Perspektif Ekonomi Islam*. <http://repository.radenintan.ac.id/8687/1/skripsi%20ful.pdf>. [Diakses pada tanggal 13 April 2022 pukul 13.05 wita].

²³ Skripsi oleh Siti Rahayu. 2019. *Peran Kepala Desa Dalam Pelaksanaan Pembangunan untuk Mensejahterakan masyarakat Perspektif Politik Islam*. http://repository.iainpurwokerto.ac.id/6998/2/SITI%20RAHAYU_PERAN%20KEPALA%20DESA%20DALAM%20PELAKSANAAN%20PEMBANGUNAN%20UNTUK%20MENSEJAHTERAKAN%20MASYARAKAT%20PERS.pdf. [Diakses pada tanggal 13 April 2022 pukul 13.20 wita].

untuk mensejahterakan masyarakat dalam perspektif politik Islam. Sedangkan yang membedakan penelitiannya dengan penelitian saya adalah meneliti tentang tinjauan fiqh siyasah terhadap Peran Pemerintah desa dalam Pengembangan Desa.

4. Jurnal yang ditulis oleh Eet Saeful Hidayat dan R Didi Djadjuli²⁴, Mahasiswa dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Galuh. Jurnal ilmiah ini dengan volume 7 nomor 2, Agustus tahun 2020 dengan judul : “Peran Pemerintah Desa Dalam Pengembangan Objek Wisata Curug Kembar Desa Raksabaya”. Jurnal ini membahas tentang peran pemerintah desa dalam hal mengembangkan objek wisata yang ada di desa tersebut, sedangkan penelitian yang saya lakukan merupakan tinjauan fiqh siyasah terhadap peran pemerintah desa dalam mengembangkan desa, misal dalam hal pembangunannya yang ditinjau dari perspektif fiqh siyasah.
5. Jurnal yang ditulis oleh Virna Dewi²⁵, mahasiswa dari Sekolah Tinggi Ilmu Hukum, Pertiba. Jurnal ilmu hukum ini dengan volume 06, No.02, Maret 2022 dengan judul : “Peran pemerintah desa dalam menanggulangi kenakalan remaja terhadap minuman keras di Desa Puding Besar Kecamatan Puding Besar Kabupaten Bangka”. Jurnal ini membahas tentang peran dari pemerintah desa tersebut dalam

²⁴Eet Saeful Hidayat dan R Didi Djadjuli. *Peran Pemerintah Desa dalam Pengembangan Objek Wisata Curug Kembar Desa Raksabaya*. Vol. 7 No. 2. <https://jurnal.unigal.ac.id/index.php/dinamika/article/view/3643>. [Diakses pada tanggal 20 Agustus 2022 pukul 14.05 wita].

²⁵ Journal Publication of Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai Lampung. <https://jurnal.saburai.id > articlePDF>. [Diakses pada tanggal 20 Agustus 2022 pukul 16.10 wita].

menanggulangi permasalahan kenakalan remaja yang ada di desa Puding Besar, sedangkan yang membedakannya dengan penelitian saya adalah tinjauan fiqh siyasah terhadap peran pemerintah desa dalam hal mengembangkan desa.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, jenis penelitiannya adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif menempatkan sistem norma sebagai objek kajiannya. Sistem norma yang dimaksud sebagai objek kajian adalah seluruh unsur dari norma hukum yang berisi nilai-nilai tentang bagaimana seharusnya manusia bertingkah laku. Unsur-unsur tersebut adalah norma dasar, asas-asas hukum, kitab UU atau Perundang-undangan, doktrin atau ajaran hukum, dokumen perjanjian(kontrak), keputusan pengadilan, keputusan birokrasi, segala bentuk dokumen hukum yang dibuat secara formal dan mempunyai kekuatan mengikat. Penelitian hukum normatif akan mengkaji objek tersebut dan dikaji dari sistematika berdasar ketaatan pada struktur hukum secara hierarkis untuk memberikan sebuah pendapat hukum dalam bentuk justifikasi (perspektif) terhadap sebuah peristiwa hukum.²⁶

2. Pendekatan Penelitian

²⁶ Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad. 2010. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*. (Yogyakarta : Pustaka Pelajar). 38-39.

Di dalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan. Dengan pendekatan tersebut, peneliti akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang dicoba untuk dicari jawabnya. Pendekatan-pendekatan yang digunakan di dalam penelitian hukum adalah pendekatan undang-undang (statute approach), pendekatan kasus (case approach), pendekatan historis (historical approach), pendekatan komparatif (comparative approach), dan pendekatan konseptual (conceptual approach).

Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (Statute Approach). Pendekatan perundang-undangan adalah pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang ditangani.²⁷

Dalam metode pendekatan perundang-undangan peneliti perlu memahami hirarki, dan asas-asas dalam peraturan perundang-undangan. Telah didefinisikan dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang RI Nomor 10 tahun 2004, peraturan perundang-undangan adalah peraturan yang tertulis yang dibentuk oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang dan mengikat secara umum. Dari pengertian tersebut, secara singkat dapat dikatakan bahwa yang dimaksud dengan *statute* berupa legislasi dan regulasi. Dengan demikian pendekatan perundang-undangan adalah pendekatan yang menggunakan legislasi dan regulasi.

²⁷ Peter Mahmud Marzuki. 2011. *Penelitian Hukum*. (Jakarta : Kencana, Cet. 7). 93.

3. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini adalah studi literatur, yaitu dengan mempelajari, menelaah dan mengkaji secara intensif mengenai literatur-literatur yang telah diperoleh tersebut.

4. Bahan Hukum

a. Bahan Hukum Primer

Menurut Peter Mahmud Marzuki, bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat otoritas. Dimana dalam hal ini bahan hukum primer adalah terdiri dari peraturan perundang-undangan, catatan resmi, atau risalah dalam pembuatan peraturan perundang-undangan.²⁸ Dalam penelitian ini penulis menggunakan bahan hukum primer yaitu UU RI Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yakni pada Pasal 1 ayat satu.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang mendukung dan memperkuat bahan hukum primer memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang ada sehingga dapat dilakukan analisa dan pemahaman yang lebih mendalam.²⁹ Dalam penelitian ini yang menjadi bahan hukum sekunder, yaitu penjelasan dari

²⁸ Peter Mahmud Marzuki. 2005. *Penelitian Hukum*, Cet.6, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group). 141.

²⁹ Soerjono Sukanto, dan Sri Mamudi. 2003. *Penelitian hukum normative suatu tinjauan singkat*, Penerbit(Jakarta : Raja Grafindo Persada). 23.

peraturan perundang-undangan yang digunakan sebagai bahan hukum primer, buku-buku literatur bacaan yang menjelaskan mengenai Peran pemerintah desa, hasil penelitian, dan pendapat ahli, seperti buku yang berkaitan tentang Fiqh Siyasah, Otonomi Desa, Tata Pemerintahan dan Administrasi Pemerintahan Desa, Hukum Pemerintahan Desa, Pembangunan Rakyat memadukan Pertumbuhan dan Pemerataan, serta Etika Pembangunan Dalam Pemikiran Islam di Indonesia, dan lain-lain yang masih berkaitan dengan penelitian.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang merupakan pelengkap dan sifatnya memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tersier dalam penelitian ini seperti : Kamus Besar Bahasa Indonesia(KBBI), ensiklopedia, dan seterusnya.³⁰

5. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

1) Studi Dokumenter

Studi dokumenter yaitu merupakan studi yang mengkaji tentang dokumen-dokumen mengenai tentang peran pemerintah desa dalam pengembangan desa baik itu berkaitan dengan tinjauan fiqh siyasah atau undang-undang tentang desa.

2) Survei Kepustakaan

³⁰ *Ibid.* 54.

Survei kepustakaan yaitu dengan menghimpun bahan hukum berupa sejumlah literatur dipustaka yang diperlukan untuk melengkapi sejumlah bahan yang diperlukan untuk menyusun penelitian ini. Yang menjadi tempat survei penelitian ini adalah di Perpustakaan Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, dan Perpustakaan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan.

3) Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum adalah penyederhanaan dalam bentuk yang lebih praktis untuk dibaca dan diinterpretasikan. Dengan adanya analisis ini, bahan hukum tersebut menjadi berarti dalam memecahkan masalah penelitian.³¹ Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif yaitu merupakan analisis bahan hukum yang tidak menggunakan angka, melainkan memberikan gambaran-gambaran(deskripsi) dengan kata-kata.

H. Sistematika Penulisan

Penyusunan Skripsi ini terdiri atas lima(5) bab yang disusun secara sistematis. Dalam sistematika penulisan ini diharapkan mempermudah dalam mencari poin dari penulisan ini, sehingga penulis mencoba merincikan sebagai berikut :

³¹ Jacob Urendenberg. 1998. *Metode dan Teknik Penelitian Masyarakat*, (Jakarta : PT. Gramedia). 38.

Bab I Pendahuluan, yang mana bab ini mengarahkan permasalahan terkait penelitian ini mengenai Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Peran Pemerintah Desa dalam Pengembangan Desa di Indonesia yang sesuai dengan UU RI Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dan kemudian dirumuskan dalam bentuk latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, signifikansi penelitian, definisi operasional, kajian pustaka, metode penelitian, serta sistematika penulisan.

Bab II Landasan Teori, pada bagian bab ini merupakan landasan teori yang menjadi acuan untuk menganalisis data yang diperoleh. Landasan teori ini membahas tentang teori-teori yang berkaitan dengan permasalahan yang berkaitan tentang Tinjauan Fiqh Siyasah terhadap peran pemerintah desa dalam pengembangan desa yang sesuai dengan UU RI Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Bab III Penyajian dan Analisis yang memuat secara keseluruhan pembahasan yang akan menjawab dari rumusan masalah kemudian di analisis yang berhubungan dengan landasan teori.

Bab IV yaitu Penutup, hal ini akan membahas mengenai simpulan dan saran dalam penulisan skripsi ini. Dalam bab ini penulis akan memberikan simpulan dan saran sebagai masukan pemikiran terhadap hasil penelitian yang sudah dilakukan.